

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT DALAM MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP UMKM DI SURABAYA DAN SEKITARNYA: PERSPEKTIF LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Ninuk Muljani, Lena Ellitan, Yulius Koesworo
Email: ninuk2011@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims: 1. To analyze the role of small financing institutions in developing micro business; 2. To analyze the relationship between micro financing institution performance and micro business performance; 3. To analyze credit risk that is faced by micro financing institutions; 4. To identify the constraints that are faced by micro financing institution for giving a credit for micro enterprises; 5. To identify the strategy of micro financing institution in handling credit risk; 6. To identify the strategy that is implemented by micro financing institution for developing micro business.

We used Focused Group Discussion (FGD) for data collection with the chief of LKM as the informant. There are five credit unions (CU) participating in this research, Pukat, Kopdit, Dwijasa, Mapan Sejahtera and Tirtadana. The result shows that CU has a role on giving added loan capital, giving entrepreneurial training. CU as financing institutions facilitates the access to get added capital for business. CU also facilitate providing credit consultant. CU performance related to SMEs performance. So, the better CU giving knowledge for the members of CU such as entrepreneurial training program, accessing alternative financing programs, and other business consultation, the better are SMEs' performance. Having low performance for CU makes giving loan for the members will be hampered. The success or failure of credit unions and cooperation institutions, depend on manager's commitment, mental, moral and performance. The major causes of bankruptcy of CU are the existing conflicts among managers, no capabilities and low morality that managers' have.

Keywords: *small financial institution, credit risk management, survival of SMEs*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional (Saiman, 2009). Data BPS (2001) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga (salah satu bagian dari usaha mikro sektor perindustrian) dan industri kecil mencapai 65,38% dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap total PDB mencapai 39,93%.

Beberapa persoalan yang menjadikan peran strategis usaha mikro ini sulit

berkembang, diungkapkan dalam Tabel 1 berikut ini. DalKm hal ini, bagi pengusaha mikro persoalan permodalan (aksesibilitas terhadap modal) ternyata merupakan masalah utama.

Tabel 1 Jenis Kesulitan Usaha Mikro

No.	Jenis Kesulitan	Industri Kecil Rumah Tangga	Industri Kecil
1	Kesulitan Permodalan	34,55%	44.05%
2	Pengadaan Bahan Baku	20,14%	12.22%
3	Pemasaran	31.70%	34.00%
4	Kesulitan lainnya	13.60%	9.73%

Sumber data: Data BPS terolah (1999)

Riset di atas, selanjutnya diperbarui oleh Primahendra (2002) yang juga mengungkapkan bahwa permodalan tetap menjadi masalah utama bagi usaha mikro. Untuk menjaga kelangsungan hidup, bahkan melakukan pengembangan usaha tentunya usaha mikro juga harus mempunyai keunggulan bersaing dan untuk menjadi unggul dalam persaingan maka dukungan modal sangat dibutuhkan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan usaha mikro ini menjadi sulit melakukan pengembangan usahanya. Untuk itu, adanya lembaga keuangan lokal (*local financial institutions*) merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan pengembangan usaha mikro di daerah. Lembaga keuangan lokal yang relevan dengan pengembangan usaha mikro dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut hasil riset Bank Dunia (Robinson, 2001), terdapat lebih dari 40.000 unit LKM yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah LKM mencapai lebih dari 95.000 unit, dimana kelompok terbesar adalah KSP/USP (35.315 unit) dan UED-SP (40.622 unit). Sedangkan Zuhra (2015) menuliskan bahwa pada saat ini jumlah LKM yang tersebar di Indonesia masih belum jelas. Berdasarkan data naskah akademis RUU LKM inisiatif DPR pada 2010, jumlah LKM tercatat sebanyak 638.838 unit. Namun, berdasarkan versi pemerintah, jumlah LKM sebanyak 97.150 unit. Pada dasarnya, LKM mengemban misi *pioneering*, yaitu menjembatani masyarakat, khususnya kelompok marginal dan pengusaha mikro, dalam memperoleh kredit skala mikro sebelum berhubungan dengan perbankan yang formal dengan persyaratan yang seringkali sulit dipenuhi oleh kelompok masyarakat ini. Lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan kapasitas bertahan rumah tangga miskin, selain membantu penguatan permodalan bagi pengembangan usaha ekonomi skala mikro yang sulit terlayani oleh perbankan karena besarnya jumlah masyarakat yang harus dilayani dan besaran kreditnya yang kurang berarti bagi sebagian besar perbankan. Sekalipun demikian, LKM diharapkan dapat bertahan dan berkembang dari pendapatan hasil usahanya, *sustainable*.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peran jasa kredit mikro dari lembaga keuangan mikro pada pengembangan usaha dari pengusaha mikro?
2. Apakah terdapat keterkaitan antara kinerja lembaga keuangan mikro dengan kinerja usaha pengusaha mikro?
3. Bagaimana resiko kredit yang dihadapi lembaga keuangan mikro?
4. Apa kendala yang dihadapi lembaga keuangan mikro dalam memberikan kredit kepada pengusaha mikro?
5. Apa saja strategi yang dilakukan lembaga keuangan mikro dalam menangani resiko kredit?
6. Apa strategi yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro untuk

pengembangan usaha mikro?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jasa kredit mikro dari lembaga keuangan mikro pada pengembangan usaha dari pengusaha mikro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara kinerja lembaga keuangan mikro dengan kinerja usaha pengusaha mikro.
3. Untuk mengetahui resiko kredit yang dihadapi lembaga keuangan mikro.
4. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga keuangan mikro dalam memberikan kredit kepada pengusaha mikro.
5. Untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan lembaga keuangan mikro dalam menangani risiko kredit.
6. Untuk mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro untuk pengembangan usaha mikro.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi praktisi LKM untuk merancang produk utama yang lebih fleksibel, yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi pengusaha mikro.

Tinjauan literatur

Lembaga Keuangan Mikro dan Dasar Hukum

Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan masyarakat maupun pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM yang dibentuk masyarakat sendiri bisa berbentuk koperasi (Koperasi Unit Desa/KUD, Usaha Simpan Pinjam/USP, Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan *Baitul Mal Wattanwil/BMT*) atau non koperasi (arisan, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM), sedangkan yang dibentuk oleh pemerintah antara lain Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Badan Kredit Desa (BKD) (Rochadi, 2000). Tetapi, LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (<http://www.ojk.go.id>).

Berdasar pada jenis jasa yang diberikan, penyedia jasa maupun sistem peminjaman, Mc Guire dan Conroy (1999) mengemukakan bahwa pembiayaan mikro adalah pemberian jasa-jasa keuangan terutama tabungan dan pinjaman kepada rumah tangga miskin yang tidak mempunyai akses kepada lembaga keuangan formal. Sementara ADB (2001) menyampaikan bahwa pembiayaan mikro menyediakan jasa-jasa keuangan kepada nasabah yang berpenghasilan rendah, biasanya petani yang tidak mempunyai tanah atau penduduk kota

yang miskin yang bekerja di sektor informal maupun kepada usaha kecil yang jumlah pekerjanya tidak lebih dari 5 orang yang beroperasi di rumah dan meliputi berbagai sektor dalam ekonomi lokal.

Lebih terperinci lagi tentang jasa yang diberikan, Gulli (1998) mengemukakan bahwa pembiayaan mikro adalah sebuah praktek yang melibatkan pemberian pinjaman kecil kepada peminjam tanpa jaminan konvensional. Jangka waktu pinjaman pendek, biasanya kurang dari dua tahun dan biasanya disyaratkan pinjaman digunakan untuk investasi pada modal yang produktif misalnya untuk pertanian, perdagangan, kerajinan ataupun proses industri lainnya. Tingkat suku bunga yang dibebankan biasanya lebih tinggi dari tingkat suku bunga komersial akan tetapi masih lebih rendah dibanding dengan rentenir.

Aktivitas LKM biasanya melibatkan hal-hal seperti (Ledgerwood, 2000; Robinson, 2001): (1) pinjaman dalam jumlah kecil, biasanya untuk modal kerja, (2) penilaian yang informal atas peminjam maupun investasi yang dilakukan, (3) melibatkan jaminan pengganti seperti tanggung renteng maupun adanya ketentuan tentang tabungan wajib, (4) dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar yang didasarkan pada kinerja pinjaman yang telah dilakukan, (5) pemantauan dan pengurangan pinjaman dalam jangka pendek (*streamline loan disbursement*) dan (6) penyelenggaraan produk tabungan yang aman dan beberapa diantaranya jasa asuransi.

Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 (Saiman, 2009), yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Lebih lanjut pasal 6 UU No. 20 ini menyatakan bahwa, kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-, sedangkan Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

Evaluasi Terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Evaluasi terhadap LKM haruslah dikaitkan dengan hasil dari program tersebut. Saat ini banyak LKM yang mulai serius terhadap tanggung jawabnya untuk menghasilkan pengaruh positif pada nasabahnya (Woller, et al. 1999). Tanggung jawab LKM tidak terbatas kepada keberhasilan institusi saja (*Financial Self Sufficiency*) akan tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pengaruh positif kepada nasabahnya. *There is no need to discuss the financial sustainability if the services provided do not have any impact on it's client poverty* (The Welfarist dalam Gulli, 1998). Dengan demikian keberhasilan LKM tidak hanya terbatas dengan memperhatikan keberhasilan lembaga itu sendiri akan tetapi juga memperhatikan pengaruh dari program lembaga tersebut terhadap nasabahnya, yaitu suatu keadaan yang dapat menyeimbangkan dua misi khusus yakni: *profitability* dan *client coverage* (Rock et al., 1998). Menurut Otero dan Rhyne (1994), evaluasi LKM mensyaratkan adanya pengukuran pengaruh program pada kondisi ekonomi nasabah. Apakah terdapat peningkatan pola penghasilan dan atau adakah peningkatan dalam pola pengeluaran

rumah tangga nasabah. Apakah terdapat peningkatan dalam aktivitas ekonomi atau memperbaiki kualitas hidup nasabah.

LKM pada prakteknya kalah bersaing dengan lembaga perbankan karena beberapa faktor diantaranya:

1. Dalam menghimpun dana pihak ketiga oleh perbankan dijamin oleh pemerintah sehingga memberi rasa aman bagi penyimpan, sementara pada LKM tidak berlaku demikian.
2. Perbankan melayani semua lapisan masyarakat sementara untuk LKM hanya sebatas anggotanya.
3. Likuidasi LKM sangat terbatas apabila dibandingkan dengan perbankan karena adanya ketentuan dan persyaratan khusus dimana perbankan harus menjaga likuiditasnya.
4. Teknologi perbankan dalam melayani nasabahnya lebih modern dan canggih dibandingkan dengan LKM.

Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro

Permasalahan LKM menurut Hadinoto (2005: 80) dan Ashari (2006: 154) sebagaimana dikutip oleh Wahyono (2013), dibedakan menjadi internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan internal adalah aspek operasional yang menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, karena masih tergantung jumlah anggota/nasabah serta besaran modal sendiri. Selain itu kemampuan SDM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan LKM, bahkan bisa menjadi faktor penghambat yang cukup serius.
2. Permasalahan eksternal adalah aspek kelembagaan. Aspek ini mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam, dimana sebagian tidak jelas kelembagaannya maupun pembinaannya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, tentunya akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif umumnya ada 3 hal kemungkinan pada masalah yang dibawa oleh peneliti yaitu: (1) Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, jadi judul dari penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama. (2) Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, jadi tidak terlalu banyak hal yang berubah, maka cukup disempurnakan saja. (3) Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut di lapangan akan berubah total, jadi objek masalah pun wajib diganti secara menyeluruh (www.informasi-pendidikan.com, 2013).

Elemen-Elemen yang Didiskripsikan dalam Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka elemen-elemen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Elemen-Elemen Penelitian	Definisi	Penjelasan
Jasa Kredit Mikro	penyaluran kredit kepada Usaha Mikro sesuai dengan misi yang diemban oleh	<ul style="list-style-type: none"> • Nominal rata-rata kredit yang disalurkan oleh LKM kepada usaha mikro yang terbagi kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

	LKM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah nasabah yang menerima kredit dari LKM. Nasabah dibedakan individu dan badan usaha.
Kinerja LKM	Tingkat keberhasilan aktivitas atau kegiatan kelembagaan LKM ditinjau aspek kredit, tabungan, produk/jasa keuangan lain, modal, dan laba	<p>Kredit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya utang tak terbayar: • Menurunnya portofolio beresiko pada >30 hari dan > 90 hari • Meningkatnya jumlah dan proporsi peminjam dengan pembayaran tepat waktu <p>Tabungan:</p> <p>Peningkatan Tabungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah rekening tabungan • Meningkatnya jumlah nilai tabungan • Meningkatnya ukuran dari tabungan <p>Produk dan jasa keuangan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah dan jenis layanan dalam memenuhi kebutuhan perempuan pengusaha <p>Modal dan Laba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Jumlah modal LKM yang berasal dari modal sendiri dan dana pihak ketiga • Perkembangan laba yang diperoleh LKM tiga tahun terakhir
Resiko Kredit	Derajat pengembalian pinjaman pengusaha mikro kepada LKM	<p>Hasil kajian literatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakstabilan pengembalian kredit • kegagalan bayar pada saat pelunasan pinjaman • Besarnya hutang lain
Bentuk Strategi	Pilihan cara atau strategi yang dijalankan untuk menangani atau mengatasi resiko kredit yang dihadapi dalam pembiayaan keuangan	Bentuk strategi akan berbeda antar Pengusaha Mikro tergantung pada latar belakang budaya mereka. Strategis berdasarkan usaha individual dan kelompok. Strategi-strategi ini mencakup perluasan sumber pendapatan, pembangunan aset fisik, keuangan, manusia dan sosial serta pemusatan perhatian pada pengelolaan keuangan yang baik.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah: Ketua LKM, dan Manajer LKM sebagai pengelola keuangan mikro yang ada di Surabaya. Ada 5 *credit union* (CU) yang berpartisipasi, yaitu Pukat, Kopdit, Dwijasa, Mapan Sejahtera dan Tirtadana.

Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD). FGD adalah suatu metode riset, yang oleh Irwanto didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok” (Irwanto, 1988)

Dengan perkataan lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik. Metode FGD termasuk metode kualitatif.

Tahapan Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, dengan melakukan diskusi dengan informan kunci, yaitu orang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah itu, dibuat transkrip hasil diskusi, dengan cara memutar kembali rekaman, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

PEMBAHASAN

Hasil FGD dengan 5 Ketua dan Manajer *Credit Union* sebagai Lembaga Keuangan yang menyalurkan kredit bagi Pengusaha Mikro, yang berpartisipasi dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2 sampai dengan Tabel 8, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut.

Peran Credit Union dalam Pengembangan UMKM Anggota

Terkait dengan hasil FGD dengan pengelola *Credit Union* (CU), maka hasil FGD pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa CU memiliki peran dalam memberikan tambahan pinjaman modal usaha, memberikan pelatihan kewirausahaan. CU menjadi lembaga yang memberikan kemudahan dalam mencari tambahan akses modal usaha. CU juga berperan dalam memberikan konsultasi kredit. Peran lain CU adalah memberikan pendidikan keuangan dan bagaimana memulai usaha. CU tidak hanya memberikan pinjaman namun juga melakukan kunjungan ke tempat usaha anggota. Namun demikian kadang kadang pinjaman yang diberikan tidak hanya digunakan untuk pengembangan modal usaha namun juga untuk kepentingan pribadi.

**Tabel 2 Peran Credit Union dalam Pengembangan UMKM Anggota
Persepsi Pimpinan CU**

	Peran jasa kredit mikro dari lembaga keuangan mikro pada pengembangan usaha
CU Pukat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tambahan modal usaha
CU Kopdit	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi permodalan • Memberi pelatihan-pelatihan tentang usaha • Mempermudah akses modal usaha
CU Mapan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia modal usaha • Konsultan

CU Tirtadana	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pinjaman untuk modal dan pengembangan usaha • Memberikan pendidikan tentang keuangan dan upaya memulai atau mengembangkan usaha • Mengadakan kunjungan di tempat usaha.
CU Dwijasa	<ul style="list-style-type: none"> • Bermanfaat dan membantu • Tidak mempunyai data pasti, pure untuk usaha atau konsumtif • Penekanan pinjaman untuk produktif • Menambah modal dan mengembangkan usaha • Kadang-kadang digunakan untuk keperluan pribadi

Hasil FGD terkait dengan ada tidaknya keterkaitan antara kinerja CU dan Kinerja UMKM anggota CU menunjukkan temuan yang ditabulasikan dalam Tabel 3. Dari kelima CU yang berpartisipasi dalam FGD hanya satu CU yang memiliki anggapan bahwa kinerja CU tidak ada hubungannya dengan kinerja UMKM anggota karena perannya hanya sebatas memberikan pinjaman dan layanan pada anggota. Sementara keempat CU lainnya beranggapan bahwa kinerja CU terkait dengan kinerja UMKM anggota. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya CU akan memberikan pengetahuan lain kepada anggota seperti pelatihan wirausaha, alternatif akses permodalan, dan memberikan konsultasi usaha kepada anggota. CU yang memiliki kinerja yang kurang baik akan terhambat juga dalam upaya mencairkan dana pinjaman. Lambatnya pencairan dana mengakibatkan lambatnya perputaran usaha. Semakin aktif lembaga keuangan mikro (komunikasi, pendidikan, kunjungan pembinaan) maka akan semakin berkembang usaha dari pengusaha mikro. Diakui masih lemah peran LKM karena ada kekurangmampuan manajemen/SDM, dalam mengikuti pelatihan.

Tabel 3 Keterkaitan antara Kinerja CU dan Kinerja Usaha

	Keterkaitan antara Kinerja CU dan Kinerja Usaha
CU Pukat	Ada keterkaitan, karena CU yang bonafide dan bertanggung jawab tidak hanya memberikan pinjaman namun juga memberikan informasi tentang pelatihan-pelatihan usaha mikro
CU Kopdit	Tidak ada, karena hanya melayani anggota
CU Mapan Sejahtera	Ada, Jika ketersediaan dana terbatas atau terlambat pencairannya, mereka juga terhambat perputaran usahanya
CU Tirtadana	Ada, semakin aktif lembaga keuangan mikro (komunikasi, pendidikan, kunjungan pembinaan) maka akan semakin berkembang usaha dari pengusaha mikro
CU Dwijasa	Ada, makin aktif dan kreatif lembaga keuangan mikro, makin berpengaruh pula terhadap pengusaha mikro Diakui masih lemah peran LKM karena ada kekurangmampuan manajemen/SDM, mengikuti pelatihan belum menjadi jaminan

CU diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan (dalam bentuk pinjaman). Ada 4 perspektif yang terus dikembangkan oleh CU diseluruh dunia meliputi (infocreditunion.wordpress.com, 2015): (1) **Perspektif Keuangan**, CU menjanjikan kesejahteraan dalam hal keuangan kepada anggotanya asalkan tetap setia dalam menabung untuk masa depan. Dana anggota akan terus bertambah apabila anggota

saling percaya, karena dalam pelayanannya credit union mengutamakan kepuasan anggotanya (2) **Perspektif anggota**, CU adalah kumpulan orang yang saling percaya, sehingga bila CU makin kuat dan semakin banyak orang terlibat serta percaya, maka pelayanan dapat terus ditingkatkan. (3) **Perspektif Bisnis Internal**, CU berbisnis bersama seluruh anggotanya demi mewujudkan impian bersama untuk membangun kesejahteraan dengan system perbankan, namun tetap berbasis kepada anggotanya. (4) **Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran** yang diberikan secara terus menerus kepada pengurus, pengawas, manajemen dan anggota menjadi sarana untuk melahirkan pribadi-pribadi kompeten untuk mengurus lembaga keuangan miliknya antara sesama anggota untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa CU memberikan hak kepada anggota CU pelaku usaha mikro seperti yang ditabulasikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Hak yang Diberikan oleh CU kepada Anggota

	Hak Anggota CU
CU Pukat	Pemodalan usaha
CU Kopdit	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapat informasi • Hak untuk menerima permodalan • Hak untuk mengembangkan usahanya • Hak memperoleh akses pasar
CU Mapan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman sebagai modal usaha • Jaminan atas pinjaman • Hak yang sama seperti anggota lainnya
CU Tirtadana	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan untuk menciptakan system yang baik dalam lembaga CU • Mendapatkan pinjaman dari CU • Mendapatkan pendidikan dari CU • Mendapatkan pemantauan dan kunjungan dari CU
CU Dwijasa	Masih sama dengan hak anggota lainnya, kadang kami lebih toleran jika pengusaha mikro mengalami “masa surut” Nominal pinjaman, jangka waktu dan bunga mengikuti aturan yang sama. Jika ada alasan bangkrut disurvei dan diberi toleransi.

Secara umum kewajiban anggota dari CU partisipan studi ini antara lain adalah: (1) Menabung Simpanan Wajib secara teratur sesuai ketentuan, (2) Mengangsur dan membayar balas jasa pinjaman sesuai perjanjian. (3) Turut mengingatkan anggota lain yang lalai menyetor pinjamannya, dan kurang aktif menyimpan. (4) Menjadi penjamin yang bertanggung jawab. (5) Mengajak Orang Lain (kenalan, kerabat, tetangga) bergabung menjadi anggota Koperasi Kredit (CU). (6) Mengikuti dan memahami program solidaritas. (7) Menjaga nama baik Koperasi Kredit (CU). Disamping itu, jika anggota memiliki pinjaman maka mereka wajib mengangsur tepat waktu, sesuai kemampuan, keterlambatan didenda, kewajiban membayar bunga mematuhi pola kebijakan, mematuhi peraturan khusus.

Tabel 5 Kewajiban Anggota CU

	Kewajiban Anggota CU
CU Pukat	Menjadi anggota CU: membayar simpanan pokok, simpanan wajib, menabung SIBUHAR. Peminjam: membayar cicilan kredit tepat waktu.

CU Kopdit	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan kesepakatan yang sudah ditandatangani • Disiplin dalam membayar pinjaman • Membayar tepat waktu
CU Mapan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangsur tepat waktu • Menyimpan di SIBUHAR sebagai “dana darurat” • Kewajiban yang sama seperti anggota lainnya • Tidak terlambat supaya tidak didenda
CU Tirtadana	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib • Menghadiri pertemuan (RAT dan RAK) yang diselenggarakan oleh CU • Sebagai peminjam: <ul style="list-style-type: none"> • Mengangsur pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani
CU Dwijasa	Sama dengan anggota lainnya (yang meminjam untuk selain pengusaha mikro): mengangsur tepat waktu, sesuai kemampuan, keterlambatan didenda, kewajiban membayar bunga mematuhi pola kebijakan, mematuhi peraturan khusus.

Kebangkrutan dan kesuksesan sebuah CU dan koperasi umumnya, sangat tergantung dengan komitmen, mentalitas, moralitas dan kinerja para pengurunya. Sebagian besar CU yang kolaps atau ada tapi tiada aktivitasnya, adalah karena konflik diantara para pengurus, pengurus tidak punya kapasitas atau moralitas/mentalitas yang buruk. Pengurus seperti ini umumnya hanya menjadikan koperasi (CU) kedok atau alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Pinjaman/kredit adalah nyawa CU, karena nya kredit harus dikelola dengan baik dan benar. Ada 3 tanggung jawab pengurus dalam pelayanan kredit, yakni untuk melindungi aset-aset anggota, memastikan pelayanan yang berkualitas dan memfokuskan pinjaman pada kebutuhan anggota.

Ada lima tugas pokok Pengurus dalam bidang kredit di CU, yakni (<http://ekonomi.kompasiana.com>; 2015) (1) memastikan kebijakan manajemen kredit yang sehat dan terbaru telah diterapkan; (2) mendefinisikan tanggungjawab staf/pejabat kredit yang bertanggungjawab terhadap administrasi kredit;(3) memastikan komunikasi yang jelas tentang tujuan dan prioritas pelayanan pinjaman; (4) menilai risiko yang bisa terjadi; (5). memantau kualitas pinjaman beredar.

Pengurus/pengawas harus mewaspadai *empat* jenis **penyalahgunaan** atas tata kelola CU. *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan. Seperti nepotisme, kronisme yang akan menimbulkan konflik kepentingan dan konflik internal. *Kedua*, penyalahgunaan sumber daya. Ini bisa dilihat dari sistem penggajian, transportasi, komunikasi, travel, training, hiburan. *Ketiga*, penyalahgunaan produk dan pelayanan. Modusnya adalah deviden, bunga pinjaman, dan bunga simpanan tidak pada tingkat bunga pasar, pemberian komisi, pelepasan tuntutan atas fee, pembaharuan pinjaman, barang jaminan nilainya mengalami inflasi, charge-off pinjaman. *Keempat*, penyalahgunaan kelembagaan. Ada 4 motif penyalahgunaan ini, yakni (1) membayar deviden yang dialokasikan untuk provisi pinjaman lalai dan/atau membangun modal lembaga, (2) *Charge off*, dari pada melakukan penagihan dengan gigih pinjaman lalai, (3) belanja untuk aset-aset mati berlebihan (gedung, mobil, komputer, dll.), (4) memalsukan informasi keuangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh ke lima CU participant dalam studi ini ditabulasikan dalam Tabel 6. Kendala menjadi semakin serius

ketika usaha tidak lancar, pengembalian tidak sesuai batas waktu dan menghadapi masalah kredit lalai.

Tabel 6 Kendala yang Dihadapi CU dalam Memberikan Kredit

	Kendala yang dihadapi lembaga keuangan mikro dalam memberikan kredit
CU Pukat	Kurangnya informasi valid yang diterima Lembaga Keuangan Mikro mengenai kegunaan modal yang digunakan pengusaha mikro.
CU Kopdit	Usahanya tidak lancar Pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian Pinjaman tidak digunakan untuk usaha produktif
CU Mapan Sejahtera	Usahanya tidak lancar Pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian Pinjaman tidak digunakan untuk usaha produktif
CU Tirtadana	Menentukan jumlah pinjaman, disesuaikan dengan kemampuan pengusaha dan kesehatan lembaga usaha Jika terjadi kemacetan pinjaman karena usahanya mengalami penurunan
CU Dwijasa	Saat pengusaha mikro alami “masa surut” sehingga berdampak terlambat mengangsur pinjaman Core business adalah simpan pinjam, kendala: menghadapi kredit lalai, menjauh dari kelompok, mengakui bahwa usahanya bangkrut Koperasi selektif memberi pinjaman pada penduduk musiman

Kredit macet adalah suatu keadaan ketika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban atas pinjaman yang diperoleh yaitu kewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga. Kerugian kredit macet dapat menyebabkan CU mengalami kebangkrutan. Kredit macet yang dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan kerugian materi karena mungkin nilai jaminan (bagi yang ada jaminan) sudah tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban anggota. Banyaknya kredit macet dapat merusak reputasi atau *branding/citra* koperasi kredit. Kredit macet menyebabkan terganggunya *cash flow* (arus kas) karena dana yang diharapkan masuk dari pelunasan pinjaman tertunda, sementara itu kewajiban terhadap pihak ketiga (anggota, penabung) tidak boleh ditunda terutama penarikan simpanan non saham. Kredit macet membutuhkan perhatian yang lebih besar yang sama artinya dengan peningkatan biaya penagihan dan biaya administrasi lainnya serta konsentrasi.

Kredit macet juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan *performance* koperasi kredit di tengah anggota dan masyarakat, dengan demikian semakin lemah “*bargaining position*”. Kredit macet juga akan menurunkan pendapatan koperasi kredit yang akan berdampak pada berbagai pos lainnya. Kredit macet akan mempengaruhi modal kelembagaan tidak meningkat secara signifikan, menurunkan daya/kemampuan pelayanan pinjaman kepada anggota dan menyebabkan ketidakmampuan koperasi kredit (CU) untuk menutupi biaya-biaya operasional terutama dalam memberikan gaji bagi manajer dan staf yang kompetitif. Kredit macet akan menyebabkan ketidakmampuan CU untuk meningkatkan sumber daya manusia fungsionaris maupun anggota demi merangsang kemajuan dan keberlanjutan. Melihat berbagai resiko kredit dari CU, maka perlu ada strategi yang diterapkan antara lain adalah menahan jaminan, menerapkan sistem kehati-hatian, meminta agunan yang lebih besar, dan menggunakan payung hukum. Secara terinci CU memiliki strategi yang berbeda-beda seperti disajikan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Strategi Menghadapi Resiko Kredit

	Strategi Menghadapi resiko Kredit
CU Pukat	<ul style="list-style-type: none"> • Menahan jaminan yang dijaminkan ke Lembaga Keuangan Mikro • Dengan cara kekeluargaan.
CU Kopdit	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi calon penerima pinjaman • Studi kelayakan • Menerapkan system kehati-hatian • Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang usaha.
CU Mapan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Ada penjamin (sesama anggota, 2 orang) • Pinjaman diberikan dalam jangka pendek (10 bulan). Bila mulai lalai 2 bulan didatangi terus menerus; lalai 6 bulan di <i>rescheduling</i>.
CU Tirtadana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyertakan agunan yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan besar pinjaman • Diikat dengan akta yang dinotariskan • Menjalin komunikasi harmonis dengan anggota
CU Dwijasa	<ul style="list-style-type: none"> • Preventif, dengan Survey lapangan: asset, jenis usaha, dan Kemampuan mengembalikan • Kuratif: • Mengingat dan menagih dengan berbagai upaya • Menyentuh hati • Denda • Melakukan pembinaan rohani (beberapa CU bekerja sama dengan paroki)

Secara umum keputusan Strategi Perencanaan yang menjadi tantangan CU adalah untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. CU melihat 4 perspektif yang penting, diantaranya perspektif Keuangan, Anggota, Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran dan Pengembangan. Dalam **perspektif keuangan** yang menjadi sasaran strategis yaitu menurunkan Kredit Lalai anggota, meningkatkan rasio pinjaman beredar, memaksimalkan pendapatan likuiditas, meningkatkan pertumbuhan aset. Dalam **perspektif anggota** yang menjadi sasaran strategis yaitu mencapai pertumbuhan anggota minimal, memberikan pelayanan berkualitas, dan melakukan pengemasan produk. Untuk **proses bisnis Internal** sasaran strategis yaitu membangun budaya kerja dan menyajikan dan menggunakan *database* secara maksimal. Untuk **perspektif terakhir yaitu pembelajaran dan pengembangan** sasaran strategis yang akan dicapai yaitu meningkatkan mutu baik dari segi anggota, pengurus, pengawas maupun manajemen. Sebagai tanggung jawab dalam mengembangkan usaha anggota, CU menyelenggarakan pelatihan bagi anggota, membantu pemasaran, melakukan pendidikan kewirausahaan. CU memberikan pendampingan/saran yang sifatnya masih terbatas, hal ini disebabkan: kurangnya kemampuan tenaga kerja pendamping dan perlu pembinaan kemampuan manajemen bagi pengelola CU sendiri. Visi CU dengan jelas ingin berjuang melawan ketergantungan, kemiskinan, kebodohan, kualitas kesehatan yang rendah, dan lemahnya akses di segala bidang. Tujuan akhir adalah peningkatan kualitas hidup, penemuan makna hidup sejati dan secara sosial terjadi transformasi. (<http://majalahukm.com>).

Tabel 8 Strategi yang Diimplementasikan untuk Pengembangan Usaha Anggota

	Strategi yang Diimplementasikan untuk Pengembangan Usaha Anggota
CU Pukat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha mikro • Memberikan informasi pelatihan yang diadakan UMKM Surabaya
CU Kopdit	Mengadakan pelatihan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mengakses modal • Packing/kemasan • Pemasaran • Kualitas produk
CU Mapan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi peminjam yang 3 kali masa pinjaman tidak bermasalah, ada keringanan bunga mundur 1 bulan • Membantu pemasaran.
CU Tirtadana	<ul style="list-style-type: none"> • Program pendidikan tentang kewirausahaan • Memberikan pelayanan simpan pinjam yang sebaik-baiknya yang bisa mendorong pengembangan usaha • Mempromosikan produk usaha saat ada pertemuan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh CU.
CU Dwijasa	Pendampingan/saran yang sifatnya masih terbatas, hal ini disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan tenaga kerja pendamping • Perlu pembinaan kemampuan manajemen bagi pengurus • Mencari bantuan dari paroki

KESIMPULAN

CU memiliki peran dalam memberikan tambahan pinjaman modal usaha, memberikan pelatihan kewirausahaan. CU menjadi lembaga yang memberikan kemudahan dalam mencari tambahan akses modal usaha. CU juga berperan dalam memberikan konsultan kredit. Kinerja CU terkait dengan kinerja UMKM anggota. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya CU akan memberikan pengetahuan lain kepada anggota seperti pelatihan wirausaha, alternatif akses permodalan, dan memberikan konsultasi usaha kepada anggota. CU yang memiliki kinerja yang kurang baik akan terhambat juga dalam upaya mencairkan dana pinjaman. Kebangkrutan dan kesuksesan sebuah credit union dan koperasi umumnya, sangat tergantung dengan komitmen, mentalitas, moralitas dan kinerja para pengurusnya. Sebagian besar credit union (CU) yang kolaps atau ada tapi tiada aktivitasnya, adalah karena konflik diantara para pengurus, pengurus tidak punya kapasitas atau moralitas/mentalitas yang buruk.

Dari wakil kelima CU yang berpartisipasi dalam FGD, kinerja CU terkait atau ada hubungannya dengan kinerja UMKM anggota. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya CU akan memberikan kelancaran kredit kepada anggota dan sebaliknya CU yang memiliki kinerja yang kurang baik akan terhambat juga dalam upaya mencairkan dana pinjaman.

SARAN

Berdasar hasil utama penelitian ini maka perlu dipertimbangkan terkait dengan kelangsungan hidup CU dan para anggotanya. Pemerintah, CU dan pelaku usaha perlu secara konsisten menggerakkan CU yang dianggap sudah mati suri cukup lama. Fokus pemberdayaan CU adalah pengembangan manusia (anggota), bukan pelipatgandaan aset.

Strategi dan kebijakan yang dilakukan CU harus sedapat mungkin mengatur soal simpanan dan pinjaman, sehingga keduanya mampu mengangkat kualitas hidup anggotanya.

CU seharusnya berfokus pada pendidikan kecakapan keuangan atau pelatihan peningkatan keterampilan hidup anggota. CU yang memberdayakan adalah yang melatih anggotanya untuk cakap dalam keuangan, dan terampil dalam usaha yang mereka geluti. Lebih bijaklah jika CU melatih anggota untuk berwirausaha atau mengembangkan usaha yang sedang mereka geluti.

CU sedari awal dibangun atas nilai-nilai manusiawi, yang berangkat dari keperhatian sosial di zamannya. Membangun hidup dalam CU tidak dapat dilepaskan dari semangat kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota. Hanya dengan demikian, atas dasar kepercayaan yang kuat, anggota akan mudah saling menolong, dan mencukupi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ADB, (2001). *Fighting Poverty in Asia and The Pacific: The Poverty Reduction Strategy*, p.41-42.
- Badan Pusat Statistik, (1999). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999*. Jakarta. h. 23-25
- , (2001). *Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999*. Jakarta. h. 3-71
- Gulli, H., (1998). *Microfinance and Poverty: Questioning the Conventional Wisdom*. Inter American Development Bank.
- Irwanto, (1988). *Focus Group Discussion*. Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat
- Ismawan, B., (2002). *Merajut Kebersamaan, Kemandirian Bangsa melalui Keuangan Mikro, Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat*. www.ekonomirakyat.org
- Ledgerwood, J., (2000). *Sustainable Banking with the Poor. Microfinance Handbook, An Institutional and Financial Perspective*, The World Bank
- McGuire, P. B. and Conroy, J. D., (1999). *The Microfinance Phenomenon*. The Foundation for Development Cooperation. Brisbane, Australia. p. 2-14.
- Moleong, L.J., (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Otero, M. and Rhyne, E., (1994). *The New World of Micro Enterprise Finance, Building Healthy Financial Institutions for the Poor*. Kumarian Press. Connecticut
- Primahendra, R., (2002). *The Role of Microfinance in Economic Development & Poverty Eradiction. Workshop on Micro Credit Schemes in INA Member Countries (Empowering Women Role In Small-Scale Business Development)*. Jakarta. 24-25 Juni.
- Robinson, M.S., (2002). *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the Poor*. The World Bank
- Rochadi, S.B., (2000). *Penyempurnaan Kelembagaan dan Sistem Pembinaan/Pengawasan Serta Sarana Pendukung Microfinance*. Makalah, Lokakarya Pengembangan Microfinance di Indonesia, Jogjakarta
- Rock, R., Otero, M. and Saltzman, S., (1999). *Principles and Practices of Microfinance Governance*. ACCION International, Washington D.C
- Saiman, L., (2009). *Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-kasus*. Salemba Empat, Jakarta
- Seibel, H.D. and Parhusip, U., (1991). *Microfinance in Indonesia: An Assessment of Microfinance Institutions Banking with the Poor*. Rural Finance Program, Department of Agricultural Economics, The Ohio State University

Wahyono, B., (2013). Permasalahan di dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM). www.Pendidikanekonomi.com/2013/07/permasalahan_didalam_lembaga_keuangan_mikro.html

Woller, G.M., Dunford, C. and Woodworth, W., (1999). Where to Microfinance. *International Journal of Economic Development*. p. 1-9

Woodworth, W.P., (2000). Third World Economic Empowerment in The New Millenium: Microenterprise, Microenterpreneurship and Microfinance. Mariot School, Brigham University. p. 19-21.

Zuhra, W.U.N., (2015). OJK Mulai Tata Lembaga Keuangan Mikro. *Bisnis.com*, Jakarta.

Error! Hyperlink reference not valid.

www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html

<http://majalahukm.com>

<http://ekonomi.kompasiana.com>, 2015

infocreditunion.wordpress.com, 2015